



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro Komplek Perkantoran Bukit Menderang-Muara Sabak 36561
E-mail : disdik_tjt@yahoo.co.id Telp.0740-7370148

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 431 TAHUN 2017**

T E N T A N G

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan layanan terhadap masyarakat, perlu diberikan izin penyelenggaraan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dipandang perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan bagi yang telah memenuhi persyaratan.
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf 'a dan b' di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola kursus;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
- | | |
|------------------|--|
| Nama Lembaga | : LKP BINTANG SMART |
| Alamat | : <i>RT 40 RW 07 Dusun Catur Raharja</i> |
| Kelurahan | : <i>Rantau Indah</i> |
| Kecamatan | : <i>Dendang</i> |
| Nama Pengelola | : AHMAD ZAINURI, S.P |
| Alamat Pengelola | : <i>RT.040 RW 007 Kel. Rantau Indah
Kec. Dedang Kab. Tanjung Jabung Timur</i> |
- KEDUA : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berlaku selama 2 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) ini berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Bidang PAUD dan Dikmas melalui UPTD kecamatan masing-masing.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
Pada tanggal : 13 Oktober 2017



Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Dendang
4. Sdr. Penyelenggara LKP